

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF MOTORBIKE THEFT

Putra Ferbi Satria Sembiring

Universitas HKBP Nommensen

putraferbisatria.sembiring@student.uhn.ac.id

July Esther

Universitas HKBP Nommensen

julyesther@uhn.ac.id

Abstrak

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua semakin mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti dengan penegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor . Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan melakukan kepustakaan dan metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Langkah-langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian motor belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalam proses pelaksanaannya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, keterlambatan respon. Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akan hukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan juga pelaku dibawah umur, korban meninggal pun menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang ada semaksimal mungkin.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian

Abstract

The crime of motor vehicle theft is a form of crime that is very troubling to the community. Moreover, cases of criminal acts of theft of two-wheeled motorized vehicles have increased, this has not been followed by optimal law enforcement. This phenomenon causes the occurrence of motor vehicle theft cases. The purpose of this study is to determine the steps of law enforcement against perpetrators of criminal acts of motor vehicle theft. The research method in this research is empirical juridical. Primary data and secondary data are obtained by conducting literature and qualitative descriptive analysis methods. The result of this research is that the steps of law enforcement against the crime of motor vehicle theft have not

run optimally because in the process of implementation there are obstacles such as limited infrastructure, delayed response. The disconnected informant network and the lack of awareness of the law against the crime of theft of motorized vehicles and also underage offenders, the victim died was an inhibiting factor in law enforcement. These obstacles can be overcome by making the maximum possible efforts.

Keywords : *Law Enforcement, Crime, Theft*

A. Pendahuluan

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia, sehingga segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Adapun yang dilakukan untuk menangani upaya kejahatan seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.¹

Banyak teori dari berbagai disiplin ilmu bermunculan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pada akhirnya, teori-teori ini terpinggirkan oleh permasalahan praktik yang terus berkembang. Oleh karena itu, sudah

sepantasnya teori-teori untuk memecahkan permasalahan tersebut juga perlu dikembangkan lebih lanjut. Dalam hal ini penulis menggunakan salah satu teori yang lahir/berkembang pada era postmodern. Teori kejahatan chaos merupakan teori yang menitikberatkan pada hal-hal kecil (perubahan kecil pada kondisi awal) yang menjadi parameter penting masyarakat yang dipertimbangkan dalam terjadinya kejahatan.²

Belakangan ini, Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, terutama di provinsi Sumatera Utara, dimana kendaraan bermotor terbukti menjadi metode transportasi darat yang banyak dicari. Akibatnya pencurian kendaraan roda dua relatif lebih mudah dibandingkan dengan pencurian kendaraan roda empat, sehingga pencurian kendaraan roda dua khususnya semakin meningkat. Pencurian

¹ Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 23

² T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini), Yogyakarta, 2014, Hal 10

merupakan masalah utama dalam budaya modern (Dozan, 2020). Artinya, pencurian yang dilakukan oleh perusahaan harus dihukum berat. Penjahat seringkali melakukan kejahatan karena keinginan untuk mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis kejahatan yang dapat terjadi pun semakin banyak.

Pencurian motor ini cukup sulit untuk diselesaikan, sebab begitu banyak komplotan yang tidak teridentifikasi sehingga memperlambat tugas dalam melakukan pengungkapan pelaku yang dalam melakukan aksinya para pencuri motor tersebut terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu daerah yang dikelola secara profesional, rapi dan terorganisir. Hal tersebut terbukti dari cara menghilangkan jejak para pelaku pencurian motor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan menghilangkan nomor rangka motor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual tanki bensinnya saja, menjual blok mesinnya saja dan lain sebagainya sehingga moto tersebut sudah tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan bermotor tersebut disebabkan oleh orang yang sama dalam suatu komplotan yang melakukan tindakan kejahatan pencurian kendaraan motor.

Pencurian dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut maka bentuk yang paling meresahkan adalah pencurian ringan apalagi dilakukan secara berulang-ulang

Indonesia adalah negara konstitusional. Sebagai negara yang diatur berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum” Indonesia menerapkan hukum sebagai asas untuk mewujudkan ketertiban umum, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya. Pasal 4 UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah memelihara ketertiban umum. Dari ungkapan ini kita dapat melihat bahwa hukum memerlukan kekerasan, yaitu aparat penegak hukum, untuk menegakkannya.

Menurut Simons, definisi tindakan pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, yang untuk itu perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan, dan undang-undang menyatakan bahwa perbuatan itu dapat dipidana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, di Indonesia terdapat

ketentuan mengenai pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan pidana penjara sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kejahatan, Namun hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pidana atau tidak dilaksanakan di sana banyak. Karena kejahatan-kejahatan ini terus terjadi di masyarakat dan tampaknya sulit untuk diberantas, maka kebijakan kriminal harus mempertimbangkan upaya memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Sebagaimana diatur dalam KUHP, tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dengan menghilangkan kegiatan ilegal yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat secara umum (misalnya tidak menimbulkan kerugian fisik pada siapa pun). KUHP mempunyai lima tujuan yang menyeluruh, dan keringkasannya menjadi jelas ketika kita mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan diberlakukannya KUHP (Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, 2021) dan Lima Tujuan tersebut meliputi Perlindungan harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), perlindungan hukum dan kepentingan nasional, keterpaduan dan keseragaman hukum pidana, tercapainya keseragaman sikap dan perilaku aparat penegak hukum, hukum acara pidana yang

sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945 sebagai Realisasi Hukum dalam Konstitusi.

Tindakan penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian sepeda motor sangat penting untuk menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan rasa keadilan kepada korban kejahatan. Upaya penegakan hukum terhadap pencurian harus dilaksanakan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, untuk mencapai asil yang optimal dalam pemberantasan pencurian sepeda motor, upaya penegakan hukum yang represif seperti penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan juga harus dilakukan.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas Langkah-langkah penegakan hukum yang tepat dalam menangani tindak pidana pencurian motor dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian motor

Pada bagian akhir dari pendahuluan diuraikan Identifikasi masalah yang menjadi motivasi dalam penulisan dan tujuan penelitian/penulisan.

Permasalahan dituliskan dalam bentuk kalimat pernyataan (bukan kalimat tanya) dan tidak dibuatkan nomor urut.

Template ini dirancang untuk membantu para penulis dalam menyiapkan

manuskrip yang merupakan format tampilan yang persis diharapkan oleh editor jurnal. Untuk menggunakan *template* ini, cukup *Save As* ke dokumen Anda, kemudian *copy* dan *paste* dokumen Anda di sini.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Menurut Marzukisemua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif. Penelitian hukum dilaksanakan untuk memecahkan isu-isu hukum yang diajukan, dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer yang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum berupa

fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah

C. Pembahasan

1. Langkah-Langkah Penegakan Hukum Yang Tepat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor

Penegakan hukum adalah proses upaya penegakan norma hukum dalam praktek atau dijadikan pedoman bagi pengguna jalan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Secara konseptual hakikat dan makna penegakan hukum adalah sikap terhadap nilai-nilai dan perilaku yang dituangkan dalam aturan-aturan yang sehat, sebagai tahap akhir dari rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, menghasilkan dan memelihara kehidupan bermasyarakat yang tenteram kegiatan yang menyelaraskan hubungan dengan masyarakat³. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum dapat terjadi secara normal dan damai, atau dapat pula terjadi dengan melanggar hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan dengan baik. Penegakan hukum

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.), hlm. 5.

sebagai upaya seluruh angkatan bersenjata merupakan upaya kolektif seluruh wilayah negara ini dan merupakan modifikasi dari hukum yang ditegakkan hanya terhadap kelompok tertentu.⁴

Menurut Satipto Raharjo, penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini cita-cita hukum ada dalam bentuk pemikiran pembentuk undang-undang yang dirumuskan berbeda-beda. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut – penegakan hukum. Pencurian sepeda motor, atau tindak pidana yang biasa disebut dengan perampokan. Padahal, istilah pencurian dan perampokan mempunyai arti yang sama. Sekalipun tidak diakui dalam KUHP, namun dengan jelas diatur bahwa penetapannya sebagai tindak pidana harus diancam dengan pidana yang sama dengan pencurian.⁵

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP lama yang masih berlaku

⁴ Setiawan M Nanda, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Kontrak Kerja Sama Di Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Batang Hari)" (Phd Thesis, Universitas Andalas, 2020), Hlm. 23.

⁵ Ernawati Sihombing, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Polresta Bandar Lampung)" (PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), hlm. 3.

pada saat artikel ini diterbitkan, dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 362 KUHP lama menyatakan: Apabila seseorang memperoleh, seluruhnya atau sebagian, sesuatu milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara tidak sah, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)⁶, dengan unsur mengambil. Apabila pencuri mencuri suatu barang, maka barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Pemindahan (pencurian) dianggap selesai apabila barang yang dipindahkan dan barang tersebut merupakan benda berwujud, termasuk binatang (selain manusia). Dalam hal barang, hal ini mencakup "listrik" dan "gas," meskipun barang tersebut merupakan barang tidak berwujud yang disalurkan melalui kabel atau pipa. Maka produk ini tidak harus berharga murah. Selanjutnya, perolehan itu harus dilakukan dengan maksud untuk mengambil alih barang itu, yang merupakan unsur melawan hukum dalam pengertian Pasal 362 KUHP, termasuk dalam pengertian unsur subyektif. Dengan kata lain, tindakan tersebut mungkin dilakukan. Suatu perbuatan merampas barang milik orang lain dianggap melawan hukum apabila hal itu terbukti bermaksud jahat atau dengki dan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

orang yang melakukan perbuatan itu sadar bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kemudian, Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta yang juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.” Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak. Sementara yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah mempunyai hak atas barang tersebut.

Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

a. Menerima Pengaduan dari Masyarakat

Aparat Penegakan Hukum Menerima dan menanggapi pengaduan masyarakat mengenai pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan sering kali direncanakan sedemikian rupa sehingga memudahkan tersangka untuk melarikan diri, dan jika laporannya akurat, tidak hanya korban yang melapor secara langsung tetapi juga panggilan telepon akan menghasilkan respons yang cepat. Kekhawatiran Masyarakat Petugas polisi yakin laporan itu benar dan akurat.

b. Melakukan Penyidikan

Proses penyidikan tindak pidana kekerasan properti selalu diawali dengan peninjauan terhadap laporan dan bukti permulaan yang biasanya juga diberikan oleh pihak pelapor. Pada tahap ini, penyidik harus secara tekun dan cermat mengusut kasus tersebut agar dapat mengungkap kasus secara tuntas dan cepat serta menyusun rencana langkah untuk menangkap pelakunya. Dalam hal ini, laporan dan pengaduan korban dan keluarganya menjadi aspek yang paling penting untuk diselidiki guna merencanakan langkah apa yang harus diambil dalam penyidikan.

c. Pelimpahan Berkas ke Penuntut Umum

Proses penyidikan tindak pidana kekerasan properti selalu diawali dengan peninjauan terhadap laporan dan bukti permulaan yang biasanya juga diberikan oleh pihak pelapor. Pada tahap ini, penyidik harus secara tekun dan cermat mengusut kasus tersebut agar dapat mengungkap kasus secara tuntas dan cepat serta menyusun rencana langkah untuk menangkap pelakunya. Dalam hal ini, laporan dan pengaduan korban dan keluarganya menjadi aspek yang paling penting untuk diselidiki guna merencanakan langkah apa yang harus diambil dalam penyidikan.

1. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor

Bapak Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada faktor-faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum dan penegakan hukum dapat memberikan dampak positif atau negatif tergantung pada kandungan faktor-faktor tersebut.⁷ Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara nilai, aturan, dan pola perilaku (“trinitas”) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau mengganggu perjalanan dan penegakan

hukum. Permasalahan utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sudah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk mengadili pelaku kejahatan pencurian bersenjata, terutama dalam mengungkap kejahatan terencana yang dilakukan oleh tersangka. Dengan keahlian yang sangat terspesialisasi dan jaringan yang relatif luas, polisi diharapkan mampu menyelesaikan kasus pencurian terhadap motor, menangkap pelaku, dan mengkriminalisasi mereka. Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kasus pencurian terhadap motor yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, sehingga pelakunya tetap bebas berkeliaran mengulangi aksinya kepada korban yang berbeda. Masih kurang maksimumnya peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian terhadap motor disebabkan adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi, yaitu:

a. Korban Meninggal Dunia

Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana pencurian awalnya dilakukan dengan kekerasan. Dalam

⁷ Agus Riyanto, “Penegakan Hukum Masalahnya Apa,” 1 (2019).

beberapa kasus, tersangka dapat secara nekad dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban hingga diyakininya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti bagi petugas kepolisian yang melakukan penyidikan. Sebagai akibatnya kepolisian akan kesulitan mengungkapkan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi.

Jika korban meninggal dunia, dan tidak ada saksi lain yang terlibat keberadaan orang lain (tersangka) di TKP, maka akan semakin sulit mengarahkan bukti yang ada di TKP kepada orang tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pengungkapan kasus akan membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan mungkin tidak dapat diungkap sama sekali. Namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar laporan pencurian dengan kekerasan yang ditangani Kepolisian Resort Kota Besar Medan dapat diungkap dengan tuntas.

b. Pelaku Anak di Bawah Umur

Pelaku Kejahatan di Bawah Umur Undang-undang SPPA mencegah polisi untuk melakukan proses hukum secara langsung

terhadap tersangka remaja sampai mereka diadili. Undang-undang SPPA mengatur bahwa anak tidak dihukum tetapi keadilan restoratif diutamakan kepada kerabat, korban, dan lain-lain, dalam hal ini polisi wajib melakukan hal tersebut. Tindakan pidana pencurian sepeda motor pada awalnya harus merupakan upaya diversifikasi, meskipun korban sebenarnya menderita tekanan fisik atau emosi. Hal ini tentu menghambat penuntutan terhadap pelaku pencurian sepeda motor yang cenderung terganggu dengan diserahkannya anak tersebut kepada orang tuanya.

Keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian sepeda motor membuat jaksa tidak bisa konsisten melakukan penuntutan karena harus mengutamakan diversifikasi terhadap anak-anak tersebut. Meskipun banyak terjadi kejahatan pencurian sepeda motor yang melibatkan anak-anak, terutama mereka yang tergabung dalam geng motor atau pencuri, atau sudah menjadi pecandu narkoba, namun gangguan tersebut tentu tidak memberikan efek jera.

c. Tersangka Mudah Melarikan Diri

Jika tersangka tidak bisa ditangkap karena melarikan diri, maka penuntutan akan semakin sulit karena penyidik tidak bisa menyerahkan dokumen tersangka kepada jaksa. Sebaliknya, tersangka tidak selamanya menduduki jabatannya, dan ada jangka waktu dimana jabatannya dinyatakan habis. Dalam banyak kasus, upaya penegakan hukum dianggap gagal karena tersangka sebenarnya tidak dapat ditemukan.

d. Pelaku Menghilangkan Alat Bukti

Adanya upaya-upaya yang dilakukan tersangka atau pelaku pada saat melakukan tindak pidana untuk menghapus jejaknya dengan cara menghilangkan atau memusnahkan seluruh barang bukti yang dapat mengarah kepadanya, membuat penyidik dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya kaitan dengan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Korban mungkin tidak bisa melihat wajah tersangka karena kurangnya pengenalan wajah dan sketsa wajah membuat penyidik semakin sulit menentukan di mana tersangka kriminal sengaja mengenakan tutup kepala saat melakukan kejahatan. Hal ini dapat

membuat proses investigasi menjadi sangat lambat dan bahkan mengakibatkan pernyataan kegagalan.

Jika pelaku berusaha membersihkan barang bukti dan korban juga tidak dapat memberikan ciri-ciri pelaku, maka kasus tersebut akan ditutup tanpa tindakan lebih lanjut karena tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk menangkap pelaku. Namun tidak menutup kemungkinan juga pelaku memang ada di kediaman korban dan beraktivitas dengan leluasa.

Selain itu, minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narapidana, terdapat 4 orang dari 10 orang narapidana yang diwawancarai oleh penulis yang ternyata sudah lebih dari 1 kali keluar masuk penjara pada kasus yang sama, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit

tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Selain 4 orang pelaku yang telah lebih dari satu kali keluar masuk Lapas, terdapat juga 2 orang pelaku yang mengaku sudah lebih dari 1 kali melakukan pencurian kendaraan bermotor tetapi baru 1 kali masuk Lapas. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

D. Kesimpulan

Kegiatan penegakan hukum antara lain menerima pengaduan masyarakat, melakukan penyidikan, dan menyerahkan berkas ke kejaksaan. Polisi

menerima pengaduan pencurian dari masyarakat setiap saat, baik secara langsung maupun melalui telepon. Pengaduan yang tampaknya sah akan segera diselidiki dengan mendatangi lokasi kejadian. Polisi segera menyelidiki kejadian tersebut setelah menerima laporan, selanjutnya melakukan olah tempat kejadian perkara, menemukan barang bukti, serta melacak dan menangkap tersangka yang melarikan diri. Jika pihak berwenang memiliki bukti kuat yang mengarah pada tersangka, mereka akan menangkapnya. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke kejaksaan bersama tersangka jika dinyatakan bersalah

Kendala dalam penuntutan tindak pidana pencurian sepeda motor antara lain korban sudah meninggal, pelaku masih di bawah umur, tersangka mudah melarikan diri, dan pelaku menghilangkan barang bukti. Jika korban meninggal, maka akan sulit bagi penegak hukum untuk menentukan kronologi kejadiannya, sehingga kurangnya saksi mata menunjukkan bahwa proses penyelidikan telah menemui jalan buntu, atau setidaknya dimulai dalam kegelapan. Sumber yang mengetahui bagaimana hal ini terjadi - kejahatan terjadi. Pelaku di bawah umur harus diberikan perlindungan hukum

melalui diversifikasi, meskipun korban terluka parah, dan kriminalisasi terhadap anak seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir. Hal ini tentu tidak memberikan efek jera, padahal tingginya angka pencurian sepeda motor, terutama kekerasan terhadap anak di bawah umur, seperti perampokan dan anak-anak yang kecanduan narkoba. Tersangka pencurian sepeda motor juga bisa lolos dengan relatif mudah. Hal ini karena kejahatan ini biasanya direncanakan dan dilakukan dengan rencana pelarian tertentu. Investigasi semakin rumit karena penjahat biasanya melakukan hal yang benar dengan menghilangkan bukti yang bisa mengarah pada mereka.

Daftar Pustaka Buku

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Agus Riyanto, *Penegakan Hukum Masalahnya Apa*, Jakarta : 2019
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012.
- T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*, Yogyakarta, 2014

Karya Ilmiah

Setiawan M Nanda, *Penegakan Hukum Terhadap*

Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Kontrak Kerja Sama Di Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Batang Hari), Phd Thesis, Universitas Andalas, 2020

Ernawati Sihombing, *Upaya Kepolisian Dalam*

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Polresta Bandar Lampung), PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana